

## PUTUSAN SELA

Nomor: 1606/PID.B//2011/PN.JKT.PST.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam Terdakwa :

Nama : HAIRUL ARBAS  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal. lahir : 17 tahun/13 AGUSTUS 1994.  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT 001/RW 001, KEMAYORAN, JAKARTA PUSAT  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA. Kelas 3.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2011 sampai dengan 02 September 2011;

Diperpanjang Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 September 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011;

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011;

Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ahmad Fikri Assegaf,SH.LLM, Alexander Lay, SH.LLM., Anggara, SH. dan Imam Hadi Wibowo,SH. – para Advokat pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) berkedudukan di Puri Imperium Office P\_laza UG 21, Jl.Kuningan Raya Kav.5-6, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14.09.2011 ;



## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Dakwaan ;

Setelah mendengar Pembacaan Keberatan/Eksepsi;

Setelah mendengar Pembacaan pendapat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan pada Persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa \_\_\_\_\_ : pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu sebelas, bertempat di Gedung Istora Senayan Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, berupa 1 (satu) linting daun ganja kering dengan berat netto 0,2162 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan 3 (tiga) linting daun ganja kering dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) secara berpatungan dengan teman-temannya masing-masing sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi 2 (dua) linting daun ganja kering tersebut secara bersama-sama Gedung Istora Senayan Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya ketika terdakwa hendak mengkonsumsi kembali daun ganja kering tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi NUR ISKANDAR dan saksi ADE MONA PRIHATNA (keduanya merupakan Anggota Polisi), yang kemudian melakukan penggeledahan, hingga ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa ke lantai dengan menggunakan tangan kirinya; Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis daun ganja kering tersebut, tanpa dilengkapi dengan ijin dari Menteri Kesehatan RI maupun dari pihak yang berwenang lainnya;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2010/NNF/2011 tanggal 15 Agustus 2011 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih daun-daun kering dengan berat netto 0,2162 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;





-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tersebut diatas, telah menyampaikan keberatan/eksespsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Eksepsi Mengenai Surat Dakwaan Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap (Obscuur Libel);

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada 12 September 2011 telah membacakan surat dakwaan bernomor PDM-1558/JKT.PST/08/2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor perkara No. 1606/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst. Penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara;
2. Pasal 143 Ayat (2) KUHAP pada intinya mewajibkan Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang berisikan identitas terdakwa dan uraian secara cerat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

*Pasal 143 Ayat (2) KUHAP:*

*Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:*

- a. *nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;*
- b. *uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;*

3. Selanjutnya Pasal 143 Ayat (3) KUHAP mengatur soal akibat hukum jika surat dakwaan tak disusun berdasarkan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP di atas,

**yaitu surat dakwaan batal demi hukum**

**(3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;**

4. Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP tersebut bersifat imperatif. Sehingga bila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut maka hakim pemeriksa perkara dapat menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum;

5. *Bahwa dalam surat dakwaannya penuntut umum telah menguraikan kronologis tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sebagai berikut: "Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan 3 (tiga) linting daun ganja kering dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal dengan seharga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) secara berpatungan dengan teman-temannya*





masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi 2 (dua) linting ganja kering tersebut secara bersama-sama Gedung Istora Senayan Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) linting disimpan oleh terdakwa. Selanjutnya ketika terdakwa hendak mengkonsumsi kembali daun ganja kering tersebut, terdakwa ditangkap oleh saksi Nur Iskandar dan saksi Ade Mona Prihatna (keduanya merupakan anggota polisi), yang kemudian melakukan penggeledahan, hingga ditemukan 1 (satu) linting daun ganja kering yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa ke lantai dengan menggunakan tangan kirinya.";

6. Bahwa dalam menyusun Surat Dakwaan, Penuntut Umum **telah tidak cermat** membaca berkas penyidikan perkara yang dibuat oleh Polsek Tanah Abang bernomor BP/48/A/VIII/2011/Reskrim Subnit IV atas nama tersangka Khairul Akbar;

6.1. Pada berkas perkara tersebut jelas disebutkan bahwa terdakwa tidak membeli langsung ganja dari orang yang tidak terdakwa kenal. Melainkan mendapatkannya dari teman terdakwa bernama Doni yang saat ini berstatus DPO. Dari berkas perkara juga diketahui bahwa Doni yang membeli ganja tersebut;

6.2. Dengan demikian uraian jaksa yang menyatakan, "...terdakwa mendapatkan 3 (tiga) tinting daun ganja kering dengan cara membeli dari seseorang yang tidak dikenal...", adalah kekeliruan besar dan tak bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum

7. Penuntut umum kembali menunjukkan sikapnya yang **tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap** ketika menyusun uraian "...secara berpatungan dengan teman-temannya masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)...";

8. Dalam uraian tersebut penuntut umum tidak menyebutkan secara jelas berapa orang teman-teman Terdakwa yang ikut berpatungan? Siapa yang berinisiatif mengajak berpatungan? Dan siapa yang mengumpulkan uang hasil patungan?;

9. **Ketidacermatan dan ketidakjelasan** uraian dakwaan jaksa penuntut umum kembali terlihat ketika menuliskan uraian "...Kemudian terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi 2 (dua) linting ganja kering tersebut secara bersama-sama Gedung Istora Sena van Kel. Gelora Kec. Tanah Abang Jakarta Pusat..";

10. Sungguh tak dapat diterima akal sehat bagaimana caranya sebuah gedung mengkonsumsi lintingan ganja? Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum sangat tidak cermat dan tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyusun sebuah surat dakwaan dengan konstruksi hukum yang logis;





11. **Ketidakcermatan, ketidakjelasan dan ketidaklengkapan surat dakwaan jaksa** juga terlihat ketika jaksa mengancam Terdakwa dengan Pasal 111 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa meng-juncto-kannya dengan delik penyertaan sesuai Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
12. Dengan jeratan pasal tersebut berarti jaksa **penuntut umum secara sadar menempatkan terdakwa sebagai pelaku tunggal**. Tapi sikap ini menjadi kontradiktif atau bertolak belakang dengan uraian jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa tidak sendiri dalam perkara ini. Melainkan bersama-sama teman-teman terdakwa yang tak disebutkan berapa orang jumlahnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Dakwaan "...Kemudian terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi 2 (dua) linting ganja kering tersebut secara bersama-sama...";
13. Surat dakwaan jaksa penuntut umum terkesan ingin memenggal fakta dan disusun secara **tidak lengkap** yang ujungnya hanya berorientasi pada pemidanaan anak.
- 13.1 Bahwa pada uraian dakwaannya jaksa awalnya mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama teman-temannya telah berpatungan untuk **mendapatkan dan mengkonsumsi** tiga linting ganja. Jaksa juga mengakui fakta bahwa terdakwa bersama-sama teman-temannya **telah mengkonsumsi dua linting ganja** yang mereka punya. Namun ketika hendak mengkonsumsi linting ganja ketiga, Terdakwa keburu ditangkap. Sementara teman- temannya berhasil melarikan diri;
- 13.2. Ketika jaksa telah mengakui fakta bahwa Terdakwa **mengkonsumsi dua linting ganja dan hendak mengkonsumsi linting yang ketiga** artinya jaksa penuntut umum mengetahui dan mengakui bahwa Terdakwa adaiah **penyalahguna narkotika** yang seharusnya dijerat dengan Pasal 127 UU Narkotika. Hal ini bahkan telah ditegaskan oleh penyidik Polsek Tanah Abang dalam berkas perkara yang men-j'uncto-kan pasal 127 UU Narkotika kepada diri terdakwa;
- 13.3. Namun entah mengapa jaksa penuntut umum tak memasukkan Pasal 127 UU Narkotika. Apakah jaksa penuntut umum sangat bersemangat untuk mempidanakan terdakwa dan menutupi peluang terdakwa untuk mendapatkan sanksi berupa tindakan rehabilitasi medis dan sosial rehabilitasi medis dari hakim?
14. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak disusun secara cermat, jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP. Sehingga oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 Ayat (3) KUHP, surat dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan batal demi hukum;





## II. Eksepsi Mengenai Tidak Diterapkannya Ketentuan Hukum Acara Yang Berlaku

15. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dibawah Nomor Register Perkara PDM-1558/JKT.PST/08/2011 yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 22 September 2011 dijelaskan bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 111 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama 12 tahun penjara;
16. Bahwa hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional dari warga negara dan juga hak - hak yang dijamin berdasarkan peraturan perundang - undangan baik ketentuan hukum nasional maupun ketentuan hukum internasional yang telah menjadi bagian dari hukum Nasional Indonesia;
17. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
18. Berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
19. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan "Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara";
20. Berdasarkan ketentuan - ketentuan dalam UUD 1945 tersebut, maka pelaksanaan bantuan hukum merupakan kewajiban konstitusional yang mengikat bagi Negara Republik Indonesia;
21. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf d Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa *"In the determination of any criminal charge against him, everyone shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:*  
(d) To be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it";
22. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 37 huruf (d) Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa "States Parties shall ensure that: (d) Every child deprived of his or her liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as well as the right to challenge the legality of the deprivation of his or her liberty before a court or other competent, independent and impartial authority, and to a prompt decision on any such action.";





23. Selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf b (ii) Konvensi Hak Anak (vide Keppres No 36/1990) menyatakan "To this end, and having regard to the relevant provisions of international instruments, States Parties shall, in particular, ensure that: (b) Every child alleged as or accused of having infringed the penal law has at least the following guarantees: (ii) To be informed promptly and directly of the charges against him or her, and, if appropriate, through his or her parents or legal guardians, and to have legal or other appropriate assistance in the preparation and presentation of his or her defence";
24. Bahwa berdasarkan United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) (vide UN Resolution No A/RES/40/33, tertanggal 29 November 1985) menyatakan "7.1 Basic procedural safeguards such as the presumption of innocence, the right to be notified of the charges, the right to remain silent, the right to counsel, the right to the presence of a parent or guardian, the right to confront and cross-examine witnesses and the right to appeal to a higher authority shall be guaranteed at all stages of proceedings";
25. Berdasarkan The Beijing Rules menyatakan "15.1 Throughout the proceedings the juvenile shall have the right to be represented by a legal adviser or to apply for free legal aid where there is provision for such aid in the country";
26. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";
27. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan "Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku";
28. Bahwa dalam hukum acara pidana, hak atas bantuan hukum secara khusus diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.";
29. Hak atas bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak "Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada





setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini";

30. Bahwa Hak atas Bantuan Hukum, sebagai bagian dari eksepsi, khususnya eksepsi mengenai tidak diterapkannya ketentuan hukum acara telah diakui dalam berbagai Putusan Pengadilan;
31. Perlu kami sampaikan bahwa setidaknya Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Putusan No 22/Pid.B/2002/PN.WNS jo Putusan PT Yogyakarta No 03/PID/PLW/2002/PTY yang pada pokoknya berpendapat "*bahwa penyidikan yang melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil penyidikan tidak sah atau illegal*";
32. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No 728/PID.B/2011/PN.JKT.PST jo Putusan No 246/PID/PLW/PT.DKI yang pada pokoknya berpendapat "*sesungguhnya penyidik telah melaksanakan kewajibannya secara bertentangan dengan hukum, sehingga hal tersebut berakibat pada Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik menjadi cacat hukum*";
33. Bahwa Putusan MA dengan No 2588 K/Pid.Sus/2010 menyatakan "*Selama pemeriksaan dari Penyidik, kepada Terdakwa tidak ada Penasehat Hukum yang mendampinginya ; dan Penasehat Hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan di Penyidik, Penasehat Hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik*";
34. Bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan putusan di atas maka hak atas bantuan hukum mendapatkan porsi penting karena sesuai dengan ketentuan Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus dibuat pada Berita Acara Penyidikan dan ketika pembuatan Berita Acara oleh penyidik adaiah cacat hukum dan oleh karenanya batal demi hukum;
35. Bahwa karena proses pemeriksaan di tingkat penyidikan telah batal demi hukum, maka Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum telah dibuat berdasarkan hal yang tidak sah oleh karenanya dakwaan harus batal demi hukum;
36. Bahwa Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penangkapan ditangkap pada 29 Juli 2011 pada pukul 22.00 WIB dan pada saat itu Terdakwa yang lahir di Jakarta pada 13 Agustus 1994 masih berusia 17 tahun;
37. Oleh karena Terdakwa masih berusia 17 tahun, maka hak - hak yang melekat dalam diri Terdakwa diatur secara khusus dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
38. Bahwa Terdakwa mulai diperiksa oleh Penyidik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adaiah pada 30 Juli 2011 pada pukul 5.00 WIB;





39. Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut khususnya pada No 3 ditanyakan oleh Penyidik "*Didalam pemeriksaan sekarang ini sdr selaku tersangka, apakah sdr akan menggunakan hak sdr untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum? Apakah pertanyaan dari pemeriksa akan Sdrjawab sendiri*";
40. Bahwa pada saat yang sama Terdakwa menandatangani sebuah Surat Pernyataan pada 30 Juli 2011 yang menyatakan "saya tidak mau mempergunakan Penasehat Hukum/Pengacara baik yang disediakan Penyidik Unit Narkoba Poisek Metro Tanah Abang maupun Pengacara Pribadi saya atau dari Kantor LBH manapun";
41. Bahwa surat pernyataan tersebut kemudian disertai dengan Berita Acara Penolakan Didampingi Oleh Penasehat Hukum/Pengacara yang dibuat oleh Penyidik pada saat yang sama yaitu pada 30 Juli 2011 pukul 5.00 WIB;
42. Bahwa sebagaimana umumnya terdapat Surat Penunjukan Penasehat Hukum No B/3171/VII/2011/Sektro TA yang sama sekali tidak bertanggal namun ditandai Juli 2011 dari Kapolsek Tanah Abang kepada Rihat Hutabarat & Partners;
43. Bahwa praktek yang dilakukan oleh Penyidik adalah praktek yang seolah - olah benar adanya dan secara sistematis telah mengesampingkan dan mengabaikan ketentuan UU yang berlaku dan mengikat bagi semua orang tidak terkecuali penyidik;
44. Oleh karena itu pertanyaan mendasarnya adalah apakah "Surat Pernyataan" dan "Berita Acara Penolakan" merupakan bentuk persetujuan yang dibuat oleh subyek hukum, dalam hal ini adalah Terdakwa?;
45. Bahwa Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan "yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah Anak yang belum dewasa";
46. Bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata tersebut dapat dinyatakan bahwa sesungguhnya menurut hukum, Terdakwa sama sekali tidak dibenarkan menurut hukum untuk membuat persetujuan atas nama dirinya, dan oleh karena itu keberadaan "Surat Pernyataan" dan "Berita Acara Penolakan" merupakan produk yang bertentangan dengan hukum. Ketentuan ini sesuai dengan pertimbangan pada **putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** dengan nomor perkara 728/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst yang pada intinya menyatakan "Surat Pernyataan" dan "Berita Acara Penolakan" yang ditandatangani terdakwa anak di bawah umur adalah produk hukum yang bertentangan dengan hukum dan berakibat batal demi hukum;
47. Bahwa selain itu ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bukanlah ketentuan yang bersifat opsional "pilihan" sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHP;





48. Bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan "maka untuk itu bagi mereka yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih, tetapi kurang dari lima betas tahun, penunjukkan penasihat hukumnya disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan tersedianya tenaga penasihat hukum di tempat itu";
49. Bahwa ketentuan UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan ketentuan hukum yang berlaku khusus, maka penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dalam perkara - perkara anak tidaklah berlaku;
50. Bahwa meskipun penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinyatakan berlaku pula untuk ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No 3 Tahun 1997, maka penjelasan itu tetaplah tidak berlaku bagi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena ketersediaan Advokat di Jakarta Pusat cukup memadai;
51. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan pendapat MA dalam putusan No No 2588 K/Pid.Sus/2010 bantuan hukum bukan hanya sekedar pro forma atau sekedar seolah - olah menuruti ketentuan hukum acara yang berlaku dan tidak hanya melihat ada tidaknya tanda tangan penasehat hukum dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun juga melihat kehadiran secara fisik si penasehat hukum pada saat Tersangka diperiksa;
52. Bahwa formulasi pertanyaan pada Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut khususnya pada No 3 ditanyakan oleh Penyidik "*Didalam pemeriksaan sekarang ini sdr seiaku tersangka, apakah sdr akan menggunakan hak sdr untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum? Apakah pertanyaan dari pemeriksa akan Sdr jawab sendiri*" merupakan formulasi pertanyaan yang bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya keberadaan "Surat Pernyataan" dan "Berita Acara Penolakan" merupakan produk yang bertentangan dengan hukum;
53. Oleh karena itu dengan sendirinya seluruh Berita Acara Penyidikan adaiah bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum maka Surat Dakwaan yang berlandaskan pada Berita Acara Pemeriksaan yang batal demi hukum maka secara mutatis mutandis Surat Dakwaan dibawah Nomor Register Perkara PDM-1558/JKT.PST/08/2011 yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum pada 22 September 2011 adaiah batal demi hukum.

Berdasarkan hal - hal yang telah kami uraikan tersebut di atas maka kami memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk memutus sebagai berikut

1. Menerima Eksepsi Kuasa Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa No Register Perkara PDM-1558/JKT.PST/08/2011 batal demi hokum;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;





Menimbang, bahwa tentang uraian Eksepsi dari Para Penasihat Hukum terdakwa tersebut, selengkapnya adalah sebagaimana tercatat/terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan Pendapatnya di Persidangan pada tanggal 03 OKTOBER 2011 yaitu sebagai berikut:

1. Tentang Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Menurut ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP disebutkan bahwa surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa pengertian mengenai surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap juga tidak diatur secara tegas dalam KUHP, hal ini yang sering menimbulkan berbagai penafsiran;

Bahwa surat dakwaan yang telah kami ajukan dalam perkara ini telah menguraikan secara cermat dan jelas seluruh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan serta juga telah mencantumkan seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan secara utuh dan lengkap. Sedangkan hal-hal mengenai kapasitas perbuatan terdakwa atau pun bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa harus diuji terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan pada sidang pengadilan, karena sudah masuk ke dalam materi pembuktian perkara;

Berdasarkan hal tersebut, kami Penuntut Umum menolak dengan tegas jika surat dakwaan yang kami ajukan dinyatakan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan oleh karenanya tidak ada alasan untuk menyatakan surat dakwaan ini harus dibatalkan atau pun batal demi hukum;

Tentang tidak diterapkannya ketentuan Hukum Acara yang berlaku karena terdakwa tidak diberikan akses terhadap bantuan hukum selama proses pemeriksaan ditingkat penyidikan. Terhadap materi keberatan tersebut kami

Penuntut Umum berpendapat apa yang dipermasalahkan oleh Tim Penasehat Hukum bukanlah materi keberatan/eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, akan tetapi Penuntut Umum akan menjawabnya bahwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan terdakwa telah menandatangani surat pernyataan

menolak untuk di dampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk penyidik yaitu RIHAT HUTABARAT, SH dari Kantor LBH RffiAT HUTABARAT & PARTNERS pada tanggal 30 Juli 2011 dan Terdakwa menandatangani Berita Acara Penolakan Didampingi oleh Penasehat Hukum pada tanggal 30 Juli 2011 serta Penelitian Kemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Jakarta Pusat Nomor Register : Lit. PN/87/VIII/2011;





Berdasarkan pendapat kami sebagaimana terurai di atas, maka kami mohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menolak seluruh isi keberatan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum;
2. Menyatakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah sah dan dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan;
3. Melanjutkan persidangan perkara ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagaimana tersebut di atas, yang dalam hal mana bila diintisarikan eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscur libel) ;
2. Eksepsi mengenai tidak diterapkannya ketentuan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan tentang dalil eksepsi Surat Dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dipenuhi oleh Penuntut Umum dalam menyusun dakwaannya sebagaimana maksud dan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHAP. adalah dakwaan tersebut harus memuat tanggal dibuatnya dakwaan dan dakwaan tersebut harus ditandatangani oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan di persidangan, ternyata Penuntut Umum telah mencantumkan tanggal pembuatan Surat Dakwaan yaitu dibuat di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2011, dan selanjutnya Surat Dakwaan dimaksud telah pula ditandatangani oleh Penuntut Umum yang membuat surat dakwaan yaitu Suparjan, SH. Ajun Jaksa Nip.19730507 199903 1 002 dengan demikian ketentuan pertama yang dikehendaki pasal 143 ayat (2) KUHAP. telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, disyaratkan adanya syarat formil yaitu yang menguraikan tentang identitas terdakwa, dan telah ternyata dalam surat dakwaan tersebut telah diuraikan tentang hal hal mengenai identitas terdakwa secara lengkap dan menyeluruh ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka syarat formil surat dakwaan Penuntut Umum yang berisi identitas lengkap terdakwa telah diuraikan secara lengkap, sehingga ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf a telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b, sebagai syarat materiil surat dakwaan, disyaratkan surat dakwaan penuntut umum





berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ;

Menimbang, bahwa tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, pengadilan berpedoman pada bunyi kalimat surat dakwaan penuntut umum sebagai berikut : "..... pada tanggal hari Jum'at tanggal 29 Juli 2011 sekira jam 20.00. wib. Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2011, bertempat di Gedung Istora Senayan, Kel. Gelora Senayan, Kec.Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.....";

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pengadilan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan;

Menimbang, bahwa apakah surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana hal hal terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap, si pembuat undang undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang pengertian tersebut, hal ini terbukti dalam naskah "Penjelasan atas UU. RI. No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana" tidak disebutkan tentang pengertian cermat, jelas dan lengkap dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengadilan berpendapat bahwa pengertian cermat, jelas dan lengkap tersebut diserahkan kepada praktek persidangan/peradilan, yang tentunya tidak dapat ditafsirkan bersifat absolut namun harus diterapkan dengan sifat relatif ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, hal mana bila dikaitkan dengan surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum, setelah pengadilan membaca secara seksama dan mencermati serta memahaminya, ternyata surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut telah disusun sesuai dengan kronologisnya, dalam hal mana, dalam surat dakwaan penuntut umum telah memuat secara jelas dan rinci elemen elemen atau unsur unsur tindak pidana yang didakwakan, dan telah memuat secara rinci dan jelas tentang dengan cara bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum tersebut, ternyata isi atau rumusan surat dakwaan antara yang satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, disamping itu bentuk susunan dakwaan Penuntut Umum pun juga jelas, yaitu dakwaan disusun secara tunggal;

Menimbang, bahwa selain dari hal hal yang diuraikan di atas, ternyata dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dimuat pula fakta dan keadaan yang lengkap atas tindak pidana yang didakwakan, sehingga hal tersebut telah memberikan penjelasan bagi persidangan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;





Menimbang, bahwa tentang dalil dalil eksepsi yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Hakim dalil dalil eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah menyangkut materi perkara dan perlu pembuktian lebih lanjut yang hal tersebut akan dilakukan pada pemeriksaan pokok perkara, dengan demikian dalil dalil eksepsi terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan di persidangan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim harus berpedoman pula pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan alasan alasan :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili, hal ini berhubungan dengan kompetensi absolute maupun kompetensi relative ; a t a u
2. Dakwaan tidak dapat diterima ; a t a u
3. Surat dakwaan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil dalil eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam alasan eksepsi dan dalam petitum eksepisnya, penasihat hukum terdakwa telah menyampaikan bahwa "surat dakwaan batal demi hukum" ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi "surat dakwaan batal demi hukum" tersebut, maka menurut Pengadilan hal tersebut berhubungan dengan pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa tentang pembuatan surat dakwaan, sebagaimana di dalam ketentuan KUHAP., Jaksa sebagai Penuntut Umum telah dipertegas kedudukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan, hal mana sebagai ketentuan Pasal 1 butir 7, dan Pasal 137 serta pasal 140 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa sebagai Penuntut Umum diberi wewenang sepenuhnya untuk menyusun surat dakwaan, namun demikian tentang bagaimana cara menyusun surat dakwaan yang dianggap tepat dan sempurna, ketentuan undang undang tidak mengaturnya secara jelas dan rinci tentang hal tersebut, KUHAP. hanya menentukan penyusunan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) dengan resiko bila disimpangi ketentuan tersebut dakwaan akan batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan sepenuhnya pada Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, maka Penuntut Umum antara lain secara bebas dapat menentukan bentuk surat dakwaan, pasal pasal yang didakwakan, dan hal hal lain yang dianggap penting bagi sempurnanya surat dakwaan, namun satu hal yang harus diperhatikan oleh Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaan, Penuntut Umum harus berlandaskan pada hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, dan Dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan landasan pemeriksaan dipersidangan;





Menimbang, bahwa selain ketentuan ketentuan hukum tersebut diatas, satu hal lagi yang tidak boleh disimpangi oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan yaitu ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHAP yang berbunyi : *"Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa **dari hasil penyidikan** dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan"*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHAP tersebut mengandung maksud bahwa dasar penyusunan dari surat dakwaan adalah hasil penyidikan dari penyidik ;

Menimbang, bahwa karena dasar pembuatan atau penyusunan surat dakwaan adalah hasil penyidikan dari penyidik, maka keabsahan hasil penyidikan dari penyidik adalah syarat utama untuk dapat dijadikan dasar bagi suatu pembuatan dakwaan ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang ada dalam hal ini adalah, apakah penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik dan hasil Penyidikan (BAP) adalah sah menurut hukum, untuk hal tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah disangka/didakwa telah melanggar pasal pasal 111 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal mana ancaman hukuman maksimal adalah 12 tahun ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa : *" Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka"*;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP. tersebut merupakan suatu perintah undang undang untuk melindungi hak dari terdakwa pada waktu berhadapan dengan hukum, khususnya dalam hal ini untuk melindungi hak terdakwa yang dalam kondisi tidak mampu dan ancaman hukumannya diatas lima tahun ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 KUHAP disebutkan bahwa : *" Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHAP"*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU/No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa :

1. *Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada*





setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang ini.

2. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan undang undang sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketentuan pasal 51 UU.No.23/1997 tentang Pengadilan anak, maka jelas hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai terdakwa, terdapat perintah wajib dari undang undang untuk didampingi oleh penasihat hukum ;

Menimbang, bahwa apakah ketentuan tersebut dilaksanakan oleh penyidik dalam melaksanakan penyidikan, dalam hal mana didalam berkas penyidikan telah didapatkan hal hal antara lain, yaitu :

1. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh \_\_\_\_\_ tertanggal 30 Juli 2011 ; dan
2. Berita Acara penolakan didampingi Pengacara yang ditandatangani oleh \_\_\_\_\_ tertanggal 30 Juli 2011 ;
3. Surat Penunjukan Penasihat Hukum yang dibuat oleh penyidik tertanggal Juli 2011, No. B/3171/VII/2011/Sektro TA;

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul disini adalah : apakah kedua hal produk hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa \_\_\_\_\_ tersebut diperbolehkan oleh hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa sungguhpun kedua produk hukum yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut telah menyangkut bidang keperdataan, namun demikian hak keperdataan seseorang yang tersangkut tindak pidana tidak boleh dikesampingkan begitu saja ;

Menimbang, bahwa dua produk hukum yang dibuat oleh terdakwa tersebut, yaitu "Surat Pernyataan" dan "Berita acara Penolakan" – menurut Pengadilan hal hal tersebut adalah termasuk dalam pengertian persetujuan yang dibuat oleh subyek hukum, dalam hal mana yang Pasal 1330 KUHPerdara, yang antara lain disebutkan bahwa : "Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah Anak yang belum dewasa ..... " ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya "Surat Pernyataan" dan "Berita Acara Penolakan" tersebut, yang masing masing ditandatangani oleh terdakwa pada tingkat penyidikan, maka menurut Pengadilan sesungguhnya terhadap hal





tersebut terdakwa tidak berwenang untuk melakukan, karena terdakwa adalah pihak yang dianggap tidak cakap sebagaimana maksud pasal 1330 KUHPerdara, sehingga oleh karena itu terhadap keberadaan "Surat Pernyataan" dan "Berita Acara Penolakan" tersebut adalah merupakan produk hukum yang bertentangan dengan hukum dan berakibat batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa kembali kepada ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, disebutkan antara lain : " ..... bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan **wajib** menunjuk penasihat hukum bagi mereka";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU/No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan antara lain : "*Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan **berhak** mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.....*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan dua undang undang tersebut, jelas kiranya penyidik **wajib** menunjuk penasihat hukum karena hal tersebut adalah merupakan **hak** dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa ternyata **kewajiban** tersebut tidak dilaksanakan dan **hak** terdakwapun tidak dipenuhi oleh penyidik, dan justru penyidik telah menerbitkan "Surat Pernyataan" dan "Berita Acara Penolakan" yang ditandatangani oleh terdakwa yang senyatanya dua produk hukum tersebut adalah produk yang batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sungguhpun penyidik telah menunjuk Rihat Hutabarat,SH. Sebagai Penasihat Hukum namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasihat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan terdakwa ketika dilakukan penyidikan, hal mana terbukti Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh penyidik tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum tersebut, sehingga telah ternyata terdakwa benar benar tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ketika dilakukan penyidikan oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa dengan hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sesungguhnya penyidik telah melaksanakan kewajibannya secara bertentangan dengan hukum, sehingga hal tersebut berakibat pada Berita Acara Penyidikan yang dibuat oleh Penyidik menjadi cacat hukum, sehingga hal tersebut mengakibatkan Berita Acara Penyidik pun menjadi batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 140 ayat (1) KUHP, yang mensyaratkan bahwa surat dakwaan harus dibuat berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, namun pada kenyataannya telah ternyata bahwa Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik adalah cacat hukum dan telah menjadi Batal demi hukum, maka sesungguhnya surat dakwaan penuntut umum telah dibuat berdasarkan pada





sendirinya surat dakwaan penuntut umum harus pula dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa sungguhpun penyidik telah menunjuk Rihat Hutabarat, SH sebagai Penasihat Hukum., namun ternyata hal tersebut tidak dilaksanakan oleh Penasihat Hukum yang bersangkutan dalam pendampingan Terdakwa di penyidikan, terlebih BAP Penyidik tidak ditandatangani oleh Penasihat Hukum tersebut, sehingga telah ternyata Terdakwa benar-benar tidak didampingi Penasihat Hukum ketika disidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, pada akhirnya Pengadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi Penasihat hukum terdakwa yang menyebutkan *Eksepsi terhadap tidak diterapkannya hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan* pantas untuk dikabulkan dan selanjutnya terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum, maka terhadap pemeriksaan perkara atas nama terdakwa [REDAKTED] harus dihentikan dan membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Mengingat akan bunyi pasal 140 ayat (1), pasal 143 ayat (2) dan pasal 156 ayat (1) KUHP, serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang bersangkutan lainnya.

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa [REDAKTED] ;
2. Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM 1558/JKT.PST/08/2011 seluruhnya batal demi hukum ;
3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No.1606/Pid.B./2011/PN.Jkt.Pst. atas nama terdakwa [REDAKTED] dihentikan ;
4. Melepaskan Terdakwa dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober .2011, oleh EKA BUDHIPRIJANTA,SH.MH., Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh HARTANTO,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, orang tua Terdakwa, serta petugas Bapas.

PANITERA PENGANTI *Copy Turunan sesuai dengan aslinya* HAKIM

Diberikan atas permintaan : *Jaksa penuntut Umum*  
Pada tanggal : *04.10.2011*

HARTANTO, SH.MH. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT EKA BUDHIPRIJANTA, SH.MH.  
Wakil Panitera



GORIANA I. SARASIH, SH. MH  
NIP : 040600842